



PT BELAJAR K3 INDONESIA

PROSEDUR KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA PEMAKAIAN ASBES

NOMOR DOKUMEN: SMK3L-BK3/P-41

NOMOR REVISI: 00

Pengesahan	
Tanggal: 04 Januari 2023 Dibuat oleh:	Tanggal: 04 Januari 2023 Disetujui dan disahkan oleh:
<u>FAUKAL HASAN</u> SAFETY OFFICER	<u>FAUKAL HASAN</u> DIREKTUR



PT BELAJAR K3 INDONESIA

No Dokumen: SMK3L-BK3/P-41

No Revisi: 00

**PROSEDUR KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA
PEMAKAIAN ASBES**

Tanggal Berlaku: 04 Januari 2023

Hal: 2 dari 7

DAFTAR ISI

	Halaman
Lembar Persetujuan	1
Daftar Isi	2
1. Tujuan	4
2. Ruang lingkup	4
3. Referensi	4
4. Definisi	4
5. Tanggung Jawab	5
6. Prosedur	6

**PT BELAJAR K3 INDONESIA**

No Dokumen: SMK3L-BK3/P-41

No Revisi: 00

**PROSEDUR KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA
PEMAKAIAN ASBES**

Tanggal Berlaku: 04 Januari 2023

Hal: 3 dari 7

1. TUJUAN

Prosedur ini disusun dan ditetapkan sebagai panduan untuk melindungi K3 Tenaga Kerja dan orang lain yang berada di tempat Kerja PT BELAJAR K3 INDONESIA terutama terhadap orang yang secara langsung terlibat dalam proses produksi yang menggunakan bahan asbes di perusahaan;

2. RUANG LINGKUP

Prosedur ini diterapkan oleh semua pekerja ketika melakukan pekerjaan di lingkungan tempat kerja PT BELAJAR K3 INDONESIA yang berhubungan dengan penggunaan asbes.

3. REFERENSI

- Peraturan Pemerintah RI No. 50 Tahun 2012 elemen 6 tentang Keamanan Bekerja Berdasarkan SMK3;
- Peraturan Menteri Tenaga Kerja RI No. PER.03/MEN/TAHUN 1985 tentang Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Pemakaian Asbes

4. DEFINISI

- Asbes adalah serat yang belum terikat oleh semen atau bahan lain
- Ventilasi buang adalah alat yang berfungsi untuk mengeluarkan debu dari lingkungan kerja melalui peralatan mekanis yang meliputi corong pengepul, pipa-pipa penyalur pembersih udara dan lain-lain yang berhubungan dengan fungsi pengeluaran debu;
- Nilai ambang batas asbes adalah angka yang menunjukkan konsentrasi serat asbes di udara tempat kerja, dimana dengan konsentrasi di bawah angka ini orang yang terpapar dalam waktu 8 jam sehari dan 40 jam seminggu tidak akan mengalami gangguan kesehatan dan kenyamanan kerja;
- Alat pelindung diri adalah tutup hidung, mulut, respirator, pakaian khusus termasuk sepatu, kaos tangan, tutup kepala dan lain-lain perlengkapan yang digunakan untuk melindungi diri dari bahaya pemaparan asbes;

5. TANGGUNG JAWAB

- Pimpinan Bagian bertanggungjawab:
 - a. menyediakan alat-alat pelindung diri bagi tenaga kerja;
 - b. memberikan pelatihan kepada tenaga kerja mengenai:
 - 1) bahaya yang mungkin terjadi karena pemaparan asbes;
 - 2) cara-cara kerja yang aman;
 - 3) pemakaian alat pelindung diri yang benar;

	PT BELAJAR K3 INDONESIA	
	No Dokumen: SMK3L-BK3/P-41	No Revisi: 00
	PROSEDUR KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA PEMAKAIAN ASBES	
	Tanggal Berlaku: 04 Januari 2023	Hal: 4 dari 7

- HSE bertanggungjawab:
 - a. Melakukan identifikasi bahaya yang mungkin terjadi karena pemaparan asbes;
 - b. Mengidentifikasi lokasi kegiatan yang berhubungan dengan pemakaian asbes
- Pekerja bertanggungjawab:
 - a. Melakukan pekerjaan dengan cara-cara kerja yang aman;
 - b. pemakaian alat pelindung diri yang benar;

6. PROSEDUR

6.1 Penggunaan Asbes

- Asbes atau bahan yang mengandung asbes tidak boleh digunakan dengan cara menyemprotkan.
- Setiap proses atau pekerjaan yang menggunakan atau pemakaian asbes biru (crocidolit) dilarang.

6.2 Identifikasi asbes

HSE melakukan identifikasi pemakaian asbes, pekerjaan yang berhubungan dengan pemakaian asbes, pembongkaran asbes.

6.3 HSE dan pekerja melakukan pengendalian terhadap debu asbes yang terkandung di udara di lingkungan kerja dengan mengambil sample pada beberapa tempat yang diperkirakan konsentrasi debu asbesnya tinggi dalam setiap 3 bulan atau pada frekuensi tertentu.

6.4 Analisa debu asbes dilakukan oleh Pusat Bina Hiperkes Departemen Tenaga Kerja atau Laboratorium lain yang disahkan oleh Menteri Tenaga Kerja atau pejabat-pejabat yang ditunjuknya.

6.5 HSE harus memberikan kepada tenaga kerja yang pekerjaannya berhubungan dengan asbes sebuah buku petunjuk yang secara terperinci menjelaskan mengenai bahaya-bahaya yang berhubungan dengan asbes dan cara-cara pencegahannya.

6.6 Bekerja dengan asbes:

- Selama melakukan tugas pekerjaannya tenaga kerja wajib memakai alat pelindung diri yang diperlukan.
- Tenaga kerja wajib memakai atau melepas dan menyimpan alat pelindung diri dan pakaian kerja di tempat yang telah ditentukan.
- Tenaga kerja wajib melapor kepada pengurus apabila ada:
 - a. kerusakan alat kerja;
 - b. kerusakan alat pelindung diri;



PT BELAJAR K3 INDONESIA

No Dokumen: SMK3L-BK3/P-41

No Revisi: 00

**PROSEDUR KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA
PEMAKAIAN ASBES**

Tanggal Berlaku: 04 Januari 2023

Hal: 5 dari 7

- c. kerusakan alat ventilasi di ruang kerja atau alat pengaman lainnya.
- Di tempat-tempat yang kadar asbesnya melampaui nilai ambang batas yang telah ditentukan dalam peraturan yang berlaku, tenaga kerja harus menggunakan respirator khusus dan alat pelindung diri khusus lainnya.

6.7 Alat Pelindung Diri

- Alat pelindung diri dan pakaian kerja yang telah dipakai tenaga kerja tidak boleh dipakai tenaga kerja lain kecuali bila alat pelindung diri dan pakaian kerja sudah dibersihkan.
- Pembersih alat pelindung diri harus dilakukan di dalam pabrik.
- Pakaian kerja dibersihkan di:
 - a. tempat kerja;
 - b. binatu diluar tempat kerja dengan cara pengiriman sedemikian sehingga pakaian kerja dibasahi dan dimasukkan dalam tempat yang kedap air dan secara jelas diberi label "PAKAIAN MENGANDUNG ASBES".
- Pakaian kerja sesudah sekali dipakai harus dibersihkan dan disimpan di tempat yang telah ditentukan.

6.8 Kebersihan Lingkungan Kerja

- Pada setiap ruang kerja wajib dipasang alat ventilasi yang sesuai, agar debu serat asbes yang terkandung di udara tempat kerja berada di bawah nilai ambang batas.
- Alat ventilasi wajib dihidupkan pada waktu proses industri dijalankan, dilakukan perbaikan atau perawatan peralatan proses industri.
- Alat ventilasi harus diperiksa oleh pengurus secara teratur selama-lamanya 3 (tiga) bulan sekali dan hasil pemeriksaannya harus dicatat dan disimpan untuk waktu minimum 3 (tiga) tahun.
- Alat ventilasi dan alat pelindung diri serta hasil pemeriksaan tersebut ayat (3), diperiksa dan diawasi oleh pengawas.
- Kantong-kantong filter alat ventilasi yang telah penuh debu asbes ditempatkan pada tempat kerja yang tertutup untuk menghindari penyebaran debu asbes.
- Filter harus dibersihkan dan diganti oleh petugas yang ditunjuk.
- Tempat kerja termasuk mesin, alat-alat bengkel, peralatan dan lain-lain yang digunakan, yagn berhubungan dengan asbes harus diusahakan tetap bersih dan bebas dari debu serta asbes.
- Untuk membersihkan debu asbes dilarang menggunakan hembusan udara, akan tetapi harus dengan peralatan pembersih hampa udara atau

	PT BELAJAR K3 INDONESIA	
	No Dokumen: SMK3L-BK3/P-41	No Revisi: 00
	PROSEDUR KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA PEMAKAIAN ASBES	
	Tanggal Berlaku: 04 Januari 2023	Hal: 6 dari 7

pembersih basah atau dengan cara lain yang tepat untuk menghisap debu asbes.

- Petugas yang melaksanakan pembersihan harus memakai alat pelindung diri dan respirator.
- Pembungkus atau kantong yang digunakan untuk tempat asbes harus tidak dapat ditembus debu asbes.
- Asbes dan sampah asbes, kecuali asbes semen atau bahan asbes yang telah terikat tidak boleh disimpan, dikirim atau didistribusikan tanpa wadah yang tertutup sempurna.
- Suatu wadah yang mengandung asbes atau sampah asbes harus diberi tanda dengan tulisan “Bahan asbes tidak boleh dihirup”, kecuali produk-produk asbes semen dan asbes yang terikat barang lain.
- Pembungkus atau kantong asbes telah digunakan untuk tempat asbes harus dibuang sedemikian rupa, sehingga tidak dapat dipergunakan lagi.
- Sampah asbes harus dibuang dengan jalan menyebarkan secara merata di tanah kemudian ditimbun tanah paling sedikit setebal 25 cm atau dengan cara lain yang dibenarkan

6.9 Pemeriksaan Kesehatan Tenaga Kerja

- Tenaga kerja yang terlibat dalam proses atau pekerjaan yang memakai asbes wajib diperiksa kesehatannya kepada dokter pemeriksa kesehatan kerja.
- Pemeriksa kesehatan ini harus dilaksanakan secara rutin setiap tahun sekali meliputi:
 - a. Foto dada dengan sinar X posterior-anterior ukuran 350 x 480 mm yang pembacanya diserahkan kepada seorang radiologi;
 - b. Riwayat pekerjaan;
 - c. Riwayat merokok;
 - d. Pengujian kimia;
 - e. Uji fungsi paru-paru.

7. LAMPIRAN

- Mapping Potensi Bahaya Asbes

	PT BELAJAR K3 INDONESIA	
	No Dokumen: SMK3L-BK3/P-41	No Revisi: 00
	PROSEDUR KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA PEMAKAIAN ASBES	
	Tanggal Berlaku: 04 Januari 2023	Hal: 7 dari 7

PERUBAHAN DOKUMEN

Nomor		Alasan perubahan dokumen	Direvisi oleh		Disetujui	
Revisi	Hlm.		Nama dan jabatan	TTD	Nama dan jabatan	TTD

Anda membutuhkan Jasa penyusunan Dokumen Sistem Manajemen K3?

Hubungi 08553059367 atau kunjungi website kami:

<https://belajark3.com>

Info Lengkap Jasa Konsultasi